



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan obyek pelayanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum :

a) Laboratorium:

1) Rencana Campuran Timbunan Berbutir per Sample	1 x Berat Jenis AK 1 x Berat Jenis AH 1 x Analisa Saringan 1 x Atterberg Limit 5 x Pematatan Modified 3 x CBR Lab. Modified	Rp. 35.500,- Rp. 34.600,- Rp. 29.700,- Rp. 33.550,- Rp. 351.175,- Rp. 295.075,-
2) Rencana Campuran Timbunan Tanah per Sample	1 x Berat Jenis Tanah 1 x Analisa Hidrometer 1 x Analisa Saringan 1 x Atterberg Limit 5xPematatan Standar 3 x CBR Lab. Etandar	Rp. 30.250,- Rp. 30.250,- Rp. 30.800,- Rp. 33.000,- Rp. 247.775,- Rp. 198.605,-
3) Rencana Campuran Agregat per Sample	1 x Analisa Saringan AK 1 x Analisa Saringan AH 1 x Berat Jenis AK 1 x Berat Jenis AH 1 x Atterberg Limit 1 x Abrasi 5 x Pematatan Mol 3 x CBR Lab. Mol	Rp. 29.700,- Rp. 31.350,- Rp. 3.550,- Rp. 34.650,- Rp. 3.550,- Rp. 32.450,- Rp. 351.175,- Rp. 295.625,-
4) Rencana Campuran Beton Struktur per Sample	1 x Analisa Saringan AK 1 x Analisa Saringa AH 1 x Berat Jenis AK 1 x Berat Jenis AH 1 x Abrasi 1 x Berat Isi Ak 1 x Berat Isi AH 1 x Kadar Lumpur AK 1 x Kadar Lumpur AH 1 x Mix Design 1 x Kadar Air 1 x Berat Jenis Tanah 1 x Atterberg Limit	Rp. 31.900,- Rp. 31.350,- Rp. 33.550,- Rp. 34.650,- Rp. 32.450,- Rp. 28.050,- Rp. 27.500,- Rp. 25.500,- Rp. 31.900,- Rp. 622.600,- Rp. 10.450,- Rp. 12.650,- Rp. 15.950,-
5) Senkon (alat-alattest kepadatan tanah di permukaan)	titik	Rp. 35.000,-
6) Sounder Zet (alat test daya dukung tanah dengan kedalaman maks 20 meter	Per satu titik	Rp.1.500.000,-

7) Sifat Fisik Tanah per Sample:	1 x Analisa Saringan	Rp. 13.750,-	
	5 x Pemadatan Standar	Rp. 226.875,-	
	3 x CBR Lab. Standar	Rp. 291.005,-	
	1 x Analisa Hydrometer	Rp. 12.650,-	
	1 x Shringkage Limit	Rp. 12.650,-	
	1 x Uncanfied CS	Rp. 20.350,-	
	1 x Konsolidasi	Rp. 30.525,-	
	1 x Berat Isi	Rp. 9.900,-	
	1x Kuat Geser Langsung	Rp. 20.350,-	
	1 x Permeabilitas (CH)	Rp. 16.500,-	
	1 x Permeabilitas (FH)	Rp. 16.500,-	
	1 x Triaxial (UU)	Rp. 33.825,-	
	1 x Triaxial (CU)	Rp. 63.800,-	
	8) Sifat Fisik Batuan per Sample :	1 x Pengamatan sifat sifat dasar batuan	Rp. 8.525,-
1 x Kuat Lentur		Rp. 14.850,-	
1 x Kuat Tekan		Rp. 24.200,-	
1 x Kuat Geser Langsung		Rp. 20.350,-	
1 x Punch Test		Rp. 12.100,-	
1 x Point Load Strength		Rp. 24.200,-	
1 x Pematongan contoh batuan per cm2		Rp.1.732.500,-	
1 x Pematongan contoh batuan per cm2		Rp. 2.035,-	
9) Pemeriksaan Aspal Keras per Sample:		2 x Penetrasi	Rp. 44.000,-
		2 x Titik Lembek	Rp. 20.900,-
	2 x Daktalitas	Rp. 25.300,-	
	2 x Kelarutan dalam C2HCN3	Rp. 48.300,-	
	2 x Kehilangan Berat	Rp. 25.300,-	
	2 x Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp. 44.000,-	
	2 x Titik Nyala	Rp. 18.700,-	
	2 x Berat Jenis	Rp. 16.500,-	
	2 x Daktalis setelah kehilangan berat	Rp. 25.310,-	
	2 x Titik lembek setelah kehilangan berat	Rp. 20.900,-	
	10) pemeriksaan Aspal Cair per Sample:	2 x Viscositas	Rp. 26.400,-
2 x Penyulingan		Rp. 26.400,-	
2 x Penetrasi		Rp. 44.000,-	
2 x Daktalis		Rp. 25.300,-	
2 x Kelarutan dalam C2HCL3		Rp. 47.000,-	
2 x Berat Jenis Aspal Cair		Rp. 16.500,-	
2 x Titik Nyala		Rp. 18.700,-	
2 x Pelekatan		Rp. 24.200,-	
2 x Kadar Air		Rp. 21.450,-	
2 x Destilasi		Rp. 29.700,-	
2 x Residu Aspal		Rp. 61.500,-	
11)Pemeriksaan Aspal Buton per Sample:		2 x Ekstrasi	Rp. 47.850,-
	2 x Gradasi Mineral	Rp. 28.600,-	
	2 x Kelarutan dalam C2HCL3	Rp. 47.300,-	
	2 x Kadar Air	Rp. 21.450,-	

12)Pemeriksaan Emulsi Per Sample:	Aspal	2 x Viscositas	Rp.	26.400,-
		2 x Pengendapan	Rp.	18.700,-
		2 x Kelekatan Aspal terhadap batuan kering	Rp.	26.400,-
		2 x Kelekatan Aspal terhadap batuan basah	Rp.	24.200,-
		2 x Penyulingan	Rp.	26.400,-
		2 x Penetrasi		
		2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	44.000,-
			Rp.	48.000,-
		2 x Daktalis Residu	Rp.	25.300,-
		2 x Kadar Air	Rp.	20.900,-
13)Rancangan Aspal (HOT MIX) per Sample:	Campuran	2 x Campuran Cemen	Rp.	20.900,-
		2 x Analisa Saringan	Rp.	22.000,-
		2 x Muatan Listrik	Rp.	24.200,-
		2 x Klasifikasi	Rp.	23.100,-
		1 x Abrasi	Rp.	14.850,-
		3 x Analisa Saringan	Rp.	42.910,-
		3 x Berat Jenis AK	Rp.	51.150,-
		3 x Berat Jenis AH	Rp.	51.150,-
		3 x Berat Isi Campuran	Rp.	3.300,-
		2 x Berat Jenis Aspal	Rp.	16.500,-
		2 x Kelekatan Aspal	Rp.	52.800,-
		2 x Soundness AK	Rp.	103.400,-
		2 x Soundness AH	Rp.	92.400,-
		2 x Sand Equivalent	Rp.	44.000,-
		2 x Berat Jenis Campuran	Rp.	22.000,-
		2 x Marshall Test	Rp.	198.000,-
		2 x Ekstrasi Campuran	Rp.	36.850,-
		2 x Kepipihan	Rp.	15.400,-
		2 x Impact	Rp.	24.200,-
		14)Rancangan Aspal Lasbulag per Sample:	Campuran	1 x Analisa Saringan AK
1 x Analisa Saringan AH	Rp.			13.750,-
1 x Berat Jenis AK	Rp.			15.950,-
1 x Berat Jenis AH	Rp.			17.050,-
1 x Abrasi	Rp.			14.850,-
2 x Ekstrasi	Rp.			47.850,-
2 x Gradasi Mineral	Rp.			28.600,-
2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.			47.850,-
3 x Berat Isi Campuran	Rp.			33.000,-
2 x Kelekatan Aspal	Rp.			52.800,-
2 x Soundness AK	Rp.			103.400,-
2 x Soundness AH	Rp.			92.400,-
2 x Sand Equivalent	Rp.			44.000,-
2 x Berat Jenis Campuran	Rp.			22.000,-
18 x Marshall Test	Rp.			198.000,-
2 x Ekstrasi Campuran	Rp.			36.300,-
2 x Kepipihan	Rp.			15.400,-
2 x Impact Test	Rp.			24.000,-
2 x Ekstrasi	Rp.			47.850,-
2 x Gradasi Mineral	Rp.			28.600,-
2 x Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Rp.	47.850,-		
2 x Kadar Air	Rp.	21.450,-		

b) Pemakaian Alat Berat :

1) Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Borneo Tahun 2001.	Per sekali pakai	Rp. 95.000,-
2) dihapus	-	-
3) dihapus	-	-
4) dihapus	-	-
5) dihapus	-	-
6) dihapus	-	-
7) dihapus	-	-
8) dihapus	-	-
9) dihapus	-	-
10) dihapus	-	-
11) Evavator Cat 313D	Per hari	Rp. 2.000.000,-
12) Three Wheel road roller (garace L3W 7/8 ton	Per hari	Rp. 750.000,-
13) Aspal Sprayer AS 200 liter	Per hari	Rp. 200.000,-
14) Tandem road roller sakai(CR 271)	Per hari	Rp. 500.000,-
15) Stamper (honda)	Perhari	Rp 300.000,-
16) Upah operator alat berat	Perhari	Rp. 113.000,-

2. Dinas Peternakan

a) Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 6.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 5.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp 4.000,
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp. 2.500,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 2.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp. 5.000,-
	Preparat hormon	Dosis/ekor	Rp. 10.000,-
b) Ternak kecil (babi, kambing / domba)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 4.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 5.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp 4.000
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp. 1.500,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp. 4.000,-
	Preparat hormon	Dosis/ekor	Rp. 7.500,-
c) Ternak unggas (ayam, itik, angsa dan burung)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp 750,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat hormon	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
d) Hewan kesayangan (anjing dan kucing)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp. 4.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp. 3.000,-
	Preparat Anthelmatika	Dosis/ekor	Rp. 2.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp 1.500,-
	Preparat Anticeptik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat Antiemesis	Dosis/ekor	Rp. 4.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp. 7.500,-
	Preparat antidota	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Analgesik	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-
	Preparat antithistamin	Dosis/ekor	Rp. 1.000,-

	Cairan elektrolit	Dosis/ekor	Rp. 20.000,-
	vaksinasi	Dosis/ekor	Rp. 150.000,-
e) Pemeriksaan kesehatan ternak	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 5.000,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000,-
	Unggas dan	Per ekor	Rp. 2.500,-
	Hewan kesayang	Per ekor	Rp. 5.000,-
f) Pelayanan pengobatan	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 5.000,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000,-
	Unggas dan	Per ekor	Rp. 2.500,-
	Hewan kesayang	Per ekor	Rp. 5.000,-
g) Pembedahan Kecil (operasi ringan/incice)	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 10.000,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp. 7.500,-
	Unggas dan	Per ekor	Rp. 2.500,-
	Hewan kesayang	Per ekor	Rp. 7.500,-
h) Pertolongan Kelahiran Ternak	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 10.000,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp. 7.500,-
i) Penanganan Prolapsus Uteri	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 7.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000,-
j) Penanganan Retensio Uteri.	Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 7.500,-
	Babi, kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000,-
k) dihapus			
l) Pembedahan Sedang (Kastrasi)	Babi, Kambing, Domba	Per Ekor	Rp. 50.000,-
	Hewan Kesayangan	Per Ekor	Rp. 50.000,-
m) Pembedahan Berat (Caesar)	Hewan Kesayangan	Per Ekor	Rp. 125.000,-
n) Pemeriksaan Serologis	Rose Bangel Plate Test	Per sampel	Rp.20.000,-
	Complemen faxation tes	Per sampel	Rp.50.000,-
o) Pemeriksaan Parasitologi	Parasit Internal	Per smpel	Rp.5.000,-
	Parasit Eksternal	Per sampel	Rp.5.000,-
	Parasit darah	Per sampel	Rp.10.000,-
p) Pemeriksaan Patologi Anatomi / Nekropsi	Sapi, Kerbau, Kuda	Per Ekor	Rp.20.000,-
	Babi, Kambing, Domba	Per Ekor	Rp.15.000,-
	Unggas; dan	Per Ekor	Rp.5.000,-
	Hewan Kesayangan	Per Ekor	Rp.10.000,-
q) dihapus			
r) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Hajatan	Sapi, Kerbau, Kuda	Per Ekor	Rp.10.000,-
	Babi, Kambing, Domba	Per Ekor	Rp.7.500,-
	Unggas (ayam); dan	Per Ekor	Rp.5.000,-
	Anjing	Per Ekor	Rp.5.000,-
s) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Ritual Adat dan Keagamaan	Sapi, Kerbau	Per Ekor	Rp.7.500,-
	Babi, Kambing	Per Ekor	Rp.5.000,-
	Ayam; dan	Per Ekor	Rp.2.500,-
	Anjing	Per Ekor	Rp.2.500,-
t) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Acara Kematian / Kenduri	Sapi, Kerbau	Per Ekor	Rp.7.500,-
	Babi, Kambing	Per Ekor	Rp.3.000,-
	Ayam; dan	Per Ekor	Rp.2.000,-
	Anjing	Per Ekor	Rp.2.000,-

u) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)	Holding Ground : Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Timbangan Hewan: Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Rumah Jaga, air dan toilet	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Kamar/ hari	Rp.10.000,- Rp. 2.500,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,- Rp.50.000,-
v) dihapus			
w) dihapus			
x) Pemeriksaan Teknis dan Kesehatan Ternak antar Daerah / Pulau	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Unggas; dan Hewan Kesayangan Hasil ternak (Daging, telur, susu) Hasil ikutan ternak (kulit dan tulang)	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Rp.40.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.40.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,-
y) Jasa penitipan daging/barang	Daging Sampel obat/vaksin	Per kg/hari Pertabung/ Hari Perorgan/ha ri Per otol/hari	Rp.2.500,- Rp.1.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000

3. Dinas Pertanian dan Perkebunan

a) pemakaian alat traktor pengolahan tanah kering dan basah	Rp. 12.500,-/are
b) thresher (peronok gabah)	Rp. 5.000,-/karung
c) motor air	Rp. 500.000,-
d) pompa hama	Rp. 10.000/tangki

4. Dinas Perikanan

a) Sewa kapal penangkapan ikan :	
1) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 10 GT	Rp. 25.000.000,- /Tahun
2) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 5 GT	Rp. 15.625.000,-/Tahun
3) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 3 GT	Rp. 18.750.000,-/Tahun
4) Sewa perahu ketinting	Rp. 3.125.000,-/Tahun
5) Sewa alat tangkap ikan purse seine/pukat	Rp. 9.375.000,-/Tahun

5. Dinas Perhubungan dan Infokom

a) pemakaian fasilitas RSPD.	
1) Kupon pilihan pendengar	Rp. 1.000,-/lembar
2) Kupon pilihan pendengar berhadiah	Rp. 3.000,-/kupon
3) Pengumuman :	
aa).Komersial	Rp. 7.500,-/sekali baca
bb).Pemerintah/kegiatan social	Rp. 7.500,-/1 halaman
4) Berita kehilangan	Rp. 10.000,-/sekali baca
5) Berita keluarga	Rp. 7.500,-/sekali baca
6) Iklan :	
aa). Airtime	Rp. 400.000,-/3x siaran 1minggu
bb).Produksi	Rp. 280.000,-/paket
7) Produksi rekaman iklan	Rp. 150.000,-/sekali rekaman
8) Penyuluhan	Rp. 200.000,-/penyuluhan

9) Dialog radio:	
aa).Airtime	Rp. 300.000,-/1 x dialog

bb).Sewa alat dan gedung	Rp.	200.000,-/1 x dialog
10) Kontes suara RSPD	Rp.	10.000,-/peserta
11) Cerdas tangkas radio	Rp.	100.000,-/paket
12) Kuis radio	Rp.	10.000,-/periode
13) Bina vokalia	Rp.	5.000,-/group
b) pemakaian fasilitas TV Binmaffo :		
1) Gambar statis	Rp.	25.000,-/detik
2) Gambar hidup	Rp.	50.000,-/10 s/d 15 detik
3) Video tunggal	Rp.	50.000,-/ 10 s/d 20 detik
4) Video Colosal	Rp.	75.000,-/10 s/d 30 detik
5) Talk show/dialog :		
aa). Artime	Rp.	1.500.000,-/30 menit
bb) .Produksi	Rp.	280.000,-/paket
cc)Runing text	Rp.	25.000,-/1x tayang
6) Pengumuman :		
aa). Artime	Rp.	150.000,-/30 menit
bb). Produksi	Rp.	280.000,-/paket
7) Paket jadi (Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, Budaya, Profil Iptek dan Olah raga :		
aa) .Artime	Rp.	1.500.000,-/30 menit
bb). Produksi	Rp.	280.000,-/paket
8) Paket jadi	Rp.	150.000,-/30 menit
9) Indoor Live, Indoor) :		
aa).Artime	Rp.	1.500.000,-/ 30 menit
bb).Produksi Indoor	Rp.	355.000,-/paket
10)) Out door (Taping):		
aa).Artime	Rp.	150.000,-/30 menit
bb).Produksi	Rp.	4.110.000,-/produksi
11)Paket live :		
aa).Artime	Rp.	6.000.000,-/Unlimit
bb).Produksi	Rp.	4.000.000,-/Produksi
c) Sewa kendaraan Bus, Truk dan Pick Up :		
1) Sewa kendaraan Bus	Rp	12.000.000,-/unit/tahun
2) Sewa kendaraan truk) truk	Rp	35.000.000,- /unit/tahun
3) Sewa kendaraan Pick Up	Rp	15.000.000,-/unit/tahun
d) Pos Pelayanan Informasi melalui Media Cetak :		
1) Layanan Tabloid Binmafo	Rp.	5.000,-/Exemplar.
2) Iklan	Rp.	2.000,-/mm.
3) Iklan Pariwola	Rp.	1.500.000,-/hal.
4) Halaman Advetorial	Rp.	1.000.000,-/hal
6. Badan Keuangan dan aset daerah		
a) pemakaian tanah milik pemerintah daerah:		
1) dihapus		
2) Lapangan terbuka tempat bermain bola kaki	Rp.	100.000,-/hari.
3) Lapangan terbuka tempat bermain bola voly	Rp.	50.000,-/hari.
4) dihapus .		
5) dihapus.		
6) dihapus.		
7) dihapus.		
8) dihapus.		
9) Berjualan tanaman hias, ukiran,patung-patung kesenian serta tenunan daerah	Rp	1.000,-/hari.
10) dihapus.		
11) dihapus.		
12).dihapus .		

- b) pemakaian gedung milik pemerintah daerah:
- 1) dihapus.
 - 2) dihapus ;
 - 3) dihapus;
 - 4) dihapus;
 - 5) Gedung Balai pertanian Rp. 5.000,000,-/tahun.
 - 6) Gedung Pemerinah Daerah di Wini Rp. 10.000.000,-/tahun.
 - 7) dihapus ;
 - 8) dihapus;
 - 9) Sewa tinggal rumah dinas :
 - aa). tipe 36-54 m persegi Rp. 250.000,-/bulan.
 - bb).tipe 36 ke bawah Rp. 150.000,-/bulan.
 - 10) Mes guru/penjaga sekolah Rp. 100.000,-/bulan.
- c) dihapus;
- d) dihapus;
- e) sewa bus pemda :
- 1). sewa kendaraan bus pemda roda 4 (empat) oleh masyarakat umum :
 - aa) dalam daerah Rp. 350.000,-/hari.
 - bb) luar daerah Rp.450.000,- /hari.
 - 2).sewa kendaraan bus pemda roda 6(enam) oleh masyatakat umum:
 - aa) dalam daerah Rp.500.000,-/hari.
 - bb) luar daerah Rp. 700.000,-/hari
- f).dihapus;
- g).dihapus.
- h). hasil penjualan barang milik daeah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- mundangan yang berlaku.

b. retribusi tempat pelelangan ikan Rp. 500,-/kg

c. retribusi terminal:

1. Retribusi Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang umum, bus umum :
 - a) Kendaraan Angkutan Kota Rp 2.000,-hari/kendaraan
 - b) Kendaraan Angkutan Pedesaan sebesar:
 - 1) Microlet dan sejenisnya Rp 2.500,-/hari/kendaraan
 - 2) Bus Rp. 3.000,-/hari/kendaraan
 - c) Angkutan Lintas Batas Antar Negara Rp. 5.000,-/hari/kendaraan
 - d) AKDP Rp. 4.000,-/hari/kendaraan
2. Pelayanan Terminal untuk kendaraan umum dan tidak umum :
 - a) Kendaraan roda dua Rp. 1.000,-/sekali parkir
 - b) Kendaraan roda empat Rp. 1.500,-/sekali parkir
 - c) Kendaraan roda enam Rp. 2.000,-/sekali parkir
 - d) Kendaraan diatas roda enam Rp. 3.000,/sekali parkir
3. Penggunaan pelataran terminal untuk fasilitas usaha :
 - a) Sewa pelataran Rp. 150.000,-/bulan
 - b) Jasa pelayanan kamar kecil / WC Rp. 1.000.- dan
 - c) mandi Rp. 2.000,-/sekali pakai

d. retribusi tempat khusus parkir untuk ;

1. Pelabuhan

- a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :
 - 1).0 s/d 3 jam Rp. 1.000,-
 - 2).Lebih dari 3 jam Rp. 2.000,-
- b) Kendaran Roda 4 (empat dari :
 - 1).0 s/d 3 jam Rp. 2.000,-
 - 2).Lebih dari 3 jam Rp. 3.000,-
- c) Kedaraan diatas roda 4 (empat dari :
 - 1).0 s/d 3 jam Rp. 4.000,-
 - 2).Lebih dari 3 jam Rp. 5.000,-

2. Rumah Sakit

a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :		
1).0 s/d 3 jam	Rp.	1.000,-
1). Lebih dari 3 jam	Rp.	2.000,-
b) Kendaran Roda 4 (empat dari :		
1).0 s/d 3 jam	Rp.	2.000,-
1).Lebih dari 3 jam	Rp.	3.000,-
c) Kedaraan diatas roda 4 (empat dari :		
1).0 s/d 3 jam	Rp.	4.000,-
1).Lebih dari 3 jam	Rp.	5.000,-

e. Rumah potong hewan;

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Rp
1)Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor
2) Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor
3)Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor
4)Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba,-	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
5)Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor

6)Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
7)Pemakaian tempat penampungan limbah pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor
8)Pemakaian alat cap daging	Untuk semua jenis daging	5.000,-/ekor
9)Pemeriksaan kesehatan daging di pasar	Ayam ras/ buras Bebek	2.500,-/ekor 2.500,-/ekor

f. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;

1) Karcis tanda masuk tempat rekreasi :

a) anak-anak/pelajar	Rp. 1.500,-/sekali masuk;
b) dewasa	Rp. 3.000,-/sekali masuk
c) Rombongan Kend.Roda 4	Rp 20.000,- sekali masuk
d) Rombongan diatas Roda 6	Rp. 30.000,- sekali masuk

2) Pemakaian tempat olahraga :

a) lapangan bola kaki	Rp. 75.000,-/ivent
b) lapangan voly	Rp. 25.000,-/ivent
c) lapangan tennis lantai	Rp. 100.000,-/ivent
d) lapangan badminton	Rp. 10.000,-/ivent
e) kegiatan pertunjukan dan lainnya	Rp. 100.000,-/ivent

g. Retribusi penjualan hasil produksi Daerah :

1). Benih Ikan

a) Karper ukuran 3-5 cm	Rp. 500.- /ekor
b) Karper ukuran 5-8 cm	Rp. 800.- /ekor
c) Karper ukuran 8-12 cm	Rp. 2.000.- /ekor
d) Nila ukuran 3-5 cm	Rp. 500.- /ekor
e) Nila ukuran 5-8 cm	Rp. 750.- /ekor
f) Nila ukuran 8-12 cm	Rp. 1.500,- /ekor
g) Nener	Rp. 200.- /ekor
h) Induk Karper	Rp. 125.000.- /ekor
i) Induk Nila	Rp. 100.000.- /ekor
j) Karper ukuran 1-3 cm	Rp. 300.- /ekor
k) Nila ukuran 1-3 cm	Rp. 300.- /ekor
l) Lele ukuran 1-3 cm	Rp. 300.- /ekor
m) Lele ukuran 3-5 cm	Rp. 600.- /ekor
o) Lele ukuran 5-8 cm	Rp. 1.000.- /ekor
p) Lele ukuran 8-12 cm	Rp. 2.000.- /ekor
q) Induk Lele	Rp. 150.000.- /ekor

2) Hasil perikanan lainnya (garam kasar)	Rp 500 /kg
--	------------

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019


RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, 
FRANSISKUS TILIS

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tiap - tiap Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan - urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 84), dalam pelaksanaan pungutan retribusi belum maksimal dikarenakan ada beberapa obyek retribusi yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga perlu disesuaikan kembali agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, dan juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 113.

